

**SALINAN**



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR 37 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN  
PIMPINAN PADA TINGKAT FAKULTAS/SEKOLAH DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, perlu menetapkan syarat, tata cara pengangkatan dan pemberhentian Wakil Rektor, Pimpinan Fakultas, Senat Fakultas, dan Departemen serta unsur lainnya di bawah Rektor di Universitas Diponegoro;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Rektor mempunyai kewenangan untuk menetapkan nomenklatur, pembagian tugas dan wewenang pembentukan, penyelenggaraan, perubahan dan penutupan unsur-unsur di bawah Rektor;

c. bahwa dalam rangka penataan organisasi di lingkungan Universitas Diponegoro, efektivitas tugas serta efisiensi dalam jabatan, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Pada Tingkat Fakultas/Sekolah di Lingkungan Universitas Diponegoro;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro yang baru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
  11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
  12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Tahun 2015 Nomor 1952);
  13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15/M/KPT.KP/2016 Tentang Pengangkatan Majelis Wali Amanat pada Universitas Diponegoro;
  14. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Universitas Diponegoro;

15. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro;
16. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
17. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN PADA TINGKAT FAKULTAS/SEKOLAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

Pasal I

Menyisipkan satu ayat dalam Pasal 5 dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Pada Tingkat Fakultas/Sekolah di Lingkungan Universitas Diponegoro, sebagai berikut:

Semula:

- (1) Dalam hal pimpinan unsur di bawah Rektor pada tingkat fakultas/sekolah sebagaimana diatur dalam Pasal 2, berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2), maka Rektor dengan pertimbangan Senat Akademik dapat menunjuk dan mengangkat pejabat lainnya untuk bertindak sebagai pejabat baru sampai dengan berakhir masa jabatan pejabat yang diberhentikan.
- (2) Masa jabatan pejabat baru sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatas adalah sampai berakhirnya masa jabatan pejabat yang diberhentikan.
- (3) Dalam hal sisa masa jabatan pejabat yang berhenti atau diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun, maka jabatan pejabat baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Menjadi:

- (1) Dalam hal pimpinan unsur di bawah Rektor pada tingkat fakultas/sekolah sebagaimana diatur dalam Pasal 2, berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), maka Rektor dengan pertimbangan Senat Akademik dapat menunjuk dan mengangkat pejabat lainnya untuk bertindak sebagai pejabat baru sampai dengan berakhir masa jabatan pejabat yang diberhentikan.
- (2) Pengisian dan pengangkatan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dapat mempertimbangkan usulan dari pimpinan fakultas/sekolah.
- (3) Masa jabatan pejabat baru sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatas adalah sampai berakhirnya masa jabatan pejabat yang diberhentikan.
- (4) Dalam hal sisa masa jabatan pejabat yang berhenti atau diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun, maka jabatan pejabat baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal II

Menambahkan satu poin dalam Pasal 9 ayat (11) Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Pada Tingkat Fakultas/Sekolah di Lingkungan Universitas Diponegoro, sebagai berikut:

g. Kepala/Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Undip.

Pasal III

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Tanggal 31 Desember 2019  
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

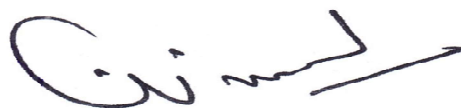
ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H. M.HUM.  
NIP 196210111987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Ketua Majelis Wali Amanat Undip;
2. Ketua Senat Akademik Undip;
3. Para Wakil Rektor Undip;
4. Para Kepala Badan di Undip;
5. Para Ketua Lembaga di Undip;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah di Undip;
7. Para Kepala Biro di Undip;
8. Para Kepala Kantor/UPT di Undip.

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK  
NIP. 195407221985011001